

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pada saat ini perundungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *pembullying* sudah sangat sering terjadi, terutama di kota besar di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut, KBBI)<sup>1</sup> memberikan penjelasan bahwa, perundungan berasal dari akar kata *rundung* yaitu suatu perbuatan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong. Pengertian perundungan tersebut mirip dengan pengertian “perbuatan yang tak menyenangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut, KUHP). Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP menentukan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Penjelasan R. Soesilo menyatakan bahwa,

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merundung>

<sup>2</sup> R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Cetak Ulang, Politea, Bogor, h. 238-239.

Dilihat dari pengertian perundangan di atas, ruang lingkupnya memang lebih sempit dari ruang lingkup “perbuatan yang tak menyenangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Didasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut, KUHAP), “perbuatan yang tak menyenangkan” termasuk dalam kategori perbuatan yang “dapat ditahan”. Implementasi pasal ini mengandung kemungkinan untuk disalahgunakan, baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum, guna “menjerat” pelaku “perbuatan yang tak menyenangkan”.

Pada tanggal 16 Januari 2014, terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 (Selanjutnya disebut Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013) yang mendekriminalisasi “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP diubah menjadi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Rumusan ini tidak lagi memuat istilah “perbuatan yang tak menyenangkan”.

Pada tanggal 8 Oktober 2015 diterbitkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI No. SE/6/X/2015 (selanjutnya disebut, SE Kapolri No. SE/6/X/2015) tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian yang dimaksud dalam SE Kapolri tersebut meliputi perbuatan-perbuatan, sebagai berikut :

- 1) Penghinaan.
- 2) Pencemaran nama baik.
- 3) Penistaan.
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan.
- 5) Memprovokasi.
- 6) Menghasut.
- 7) Penyebaran berita bohong.

Istilah “perbuatan tidak menyenangkan” terdapat juga dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015 di atas. “Perlakuan yang tak menyenangkan” atau “perbuatan tidak menyenangkan” sudah didekriminalisasi melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, sehingga dengan demikian sudah bukan merupakan tindak pidana lagi. Seseorang apabila melakukan “perbuatan tidak menyenangkan” sesudah terbitnya

Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana lagi, namun didasarkan pada SE Kapolri No. SE/6/X/2015 “perbuatan tidak menyenangkan” termasuk dalam ruang lingkup *hate speech*. Langkah-langkah penanganan oleh anggota Polri yang diperlukan untuk menangani perbuatan yang merupakan *hate speech* agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Melakukan tindakan preventif

- a. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
- b. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
- c. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- d. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- e. Dan kepada Kasatwil agar untuk melakukan kegiatan:
  - i. mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
  - ii. mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;
  - iii. mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
  - iv. apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
    - (1) memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
    - (2) melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
    - (3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
    - (4) mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan

- (5) memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
2. Apabila tindakan preventif telah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui :
  - a. Penegakan hukum mengacu pada ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU 40/2008.
  - b. Jika telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, penanganannya tetap berpedoman pada UU 7/2012 dan Perkapolri 8/2013.<sup>3</sup>

Salah satu kasus perundungan terjadi di Universitas Gunadarma Jakarta. Tiga orang mahasiswa melakukan perundungan terhadap mahasiswa lain yang memiliki kebutuhan khusus. Kejadian tersebut sempat direkam, dan hasil rekamannya tersebar di media sosial. Ketiga pelaku terancam sanksi dari kampus dan sanksi pidana dari Negara. Universitas Gunadarma sudah membentuk tim investigasi untuk menangani kasus tersebut. Para pelaku menjalani pemeriksaan internal kampus. Ketiga pelaku juga sudah mendatangi rumah korban guna meminta maaf, baik kepada korban maupun kepada orang tuanya, walaupun permintaan maaf itu tidak menghentikan proses penyidikan yang dilakukan. Hasil tim investigasi Universitas Gunadarma setelah selesai melakukan investigasi, dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi skorsing selama 12 bulan kepada 3 mahasiswa yaitu AA, YLL, HN, dan skorsing enam bulan pada satu mahasiswa, yaitu PDP.

Kasus perundungan ternyata tidak hanya terjadi di kalangan Universitas, tetapi juga telah terjadi di kalangan Sekolah Dasar (SD). Susanto<sup>4</sup> Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut, KPAI) bidang pendidikan berpendapat bahwa,

sekolah tidak memiliki mekanisme pencegahan *bullying*. Untuk membangun mekanisme pencegahan *bullying* ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu Pertama, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik. Kedua, membangun mekanisme pengaduan. Ketiga, membangun kesadaran siswa tentang pencegahan *bullying*. Keempat, Kemendikbud melakukan monitoring ke sekolah-sekolah.

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya>.

<sup>4</sup> <https://merahputih.com/post/read/kpai-sekolah-tidak-memiliki-mekanisme-pencegahan-bullying>

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Khusus Istimewa (selanjutnya disebut, DKI) Jakarta Sopan Andrianto<sup>5</sup> mengatakan, Kartu Jakarta Pintar (selanjutnya disebut, KJP) untuk siswa-siswa Jakarta yang terlibat dalam kasus *bullying* akan dicabut. Hal tersebut merupakan perintah langsung dari gubernur DKI Jakarta pada saat itu Djarot Saiful Hidayat<sup>6</sup>. Dinas Pendidikan diperintahkan memberikan sanksi tegas kepada siswa pelaku *bullying*. Salah satu sanksi keras yang bakal diberikan ialah pencabutan fasilitas dari Pemerintah.

Dalam kasus yang lain, seorang bernama Muhamad Hidayat melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Kaesang yang diduga putra Presiden Joko Widodo ke Polres Metro Bekasi Kota. Laporan tersebut menimbulkan berbagai komentar, terutama dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut, DPR). Pada 2 Juli 2017, Kaesang dilaporkan oleh pelapor dengan nomor laporan LP/1049/K/VI/2017/SPKT/Resto Bekasi Kota. Dalam laporannya, pelapor menyertakan kejadian perkara saat Kaesang mengunggah komentar di akun vlognya pada 29 Mei 2017. Ujaran Kaesang melalui vlog miliknya, diduga menyinggung pelapor dan masyarakat. Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang karena dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama melalui media sosial. Pelapor menuduh Kaesang mengunggah video berujung kebencian dengan ucapan, "mengadu-adu domba dan mengkafir-kafirkan, tidak mau mengingatkan, padahal sesama muslim karena perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ndeso".<sup>7</sup>

Kasus-kasus perundungan di atas menunjukkan bahwa perundungan dapat menimbulkan korban, namun perundungan yang pengertiannya mirip dengan "perbuatan yang tak menyenangkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, menurut Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 bukan tindak pidana. Pelaku perundungan dijatuhi sanksi berupa skorsing. SE Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang diterbitkan tanggal 8 Oktober 2015, pada angka 2 huruf f butir 4 menyebutkan

---

<sup>5</sup> <http://jakarta.bisnis.com/read/20170718/77/672638/kjp-pelaku-bullying-di-jakarta-dicabut>

<sup>6</sup> <http://news.metrotvnews.com/metro/0kpJWW0N-djarot-perintahkan-kjp-siswa-pelaku-bullying-dicabut>

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt595cac58c85fc/kasus-dugaan-ujaran-kebencian-putra-presiden-tak-boleh-diistimewakan>.

“perbuatan tidak menyenangkan” yang maksudnya mirip dengan perundungan, dapat ditangani dengan tindakan preventif dan penegakan hukum, berpedoman pada langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas.

Tujuan Kapolri mengeluarkan SE *Hate speech* ini adalah untuk menjadi petunjuk dan panduan bagi para anggota polisi agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*. Diterbitkannya SE Kapolri No. SE/6/X/2015 tersebut memicu munculnya berbagai pendapat. Luhut Pangaribuan<sup>8</sup> berpendapat bahwa, “SE hanyalah petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi dugaan ujaran kebencian. Keberadaan SE sejatinya tak mengubah apapun. Terlepas ada tidaknya SE, komitmen kepolisian sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk menindak pihak-pihak yang menanamkan kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu”. Bayu Dwi Anggono<sup>9</sup> berpendapat bahwa, “SE memang bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan. SE masuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*)”.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor. 12 Tahun 2011 (Selanjutnya disebut UU No 12/2011) menentukan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

SE Kapolri tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas. Dalam ranah peraturan perundangan-undangan, selain SE Kapolri, dikenal pula adanya SE Mahkamah Agung (selanjutnya disebut, MA), SE Kejaksaan Agung, dan SE lembaga pemerintah lainnya. Surat-surat edaran selalu dimasukkan sebagai contoh peraturan kebijakan sebagaimana pendapat Bayu Dwi Anggono di atas. *beleidsregel* dan *pseudo wetgeving* adalah produk

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya>

<sup>9</sup> *Ibid.*

hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. SE ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, sehingga dengan demikian SE bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal.

Ketentuan-ketentuan mengenai larangan ujaran kebencian telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelum SE *Hate Speech* ini terbit. Peraturan perundang-undangan tersebut juga telah disebut dalam SE *Hate Speech*, di samping KUHP, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311, untuk menjerat pelaku yang melakukan perbuatan yang diduga merupakan ujaran kebencian. Peraturan perundang-undangan lainnya adalah, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut, UU No. 11/2008), Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut, UU No. 40/2008), Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut Perkapolri No. 8/2013).

Ujaran kebencian, menurut SE Kapolri No. SE/6/X/2015, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek, suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam SE *Hate Speech* dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP berupa, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Semua perbuatan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Dalam penelitian ini, perundangan akan dibedah dan dikaji dengan pisau analisis kriminologi. Analisis kriminologi juga dilakukan terhadap SE Kapolri No.

SE/6/X/2015 berkaitan dengan ruang lingkup, tujuan dan manfaatnya, khusus dalam kasus perundungan (*bullying*) terhadap anak. Dalam penelitian ini juga dibedakan antara pengertian tindak pidana dengan pengertian kejahatan. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya, yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi berupa pidana. Kejahatan, yang menurut Sahetapy<sup>10</sup> merupakan abstraksi mental, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya, yang oleh masyarakat dianggap jahat dan bersifat anti sosial.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan kepada orang tuanya untuk dijaga dan dirawat, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi, karena hak asasi anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut, HAM) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut, UUD) 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Arief Gosita<sup>11</sup> berpendapat bahwa :

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka juga memikul tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara. Karena ditangan merekalah cita-cita perjuangan bangsa dapat diwujudkan. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan kesejahteraan, agar mereka dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Mereka juga harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi.

Anak-anak tidak sedikit yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan, baik oleh pelaku tindak kejahatan yang ahli contohnya seperti preman, tukang pemerkosa, atau pun bahkan oleh sanak- saudara dan temannya sendiri. Kejahatan merupakan salah satu bentuk fenomena permasalahan sosial yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Salah satu fenomena yang sekarang ini marak terjadi adalah perundungan atau yang lebih dikenal dengan *bullying*. Bentuk dari *bullying* adalah, pelaku *bullying* akan mengintimidasi atau mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel, atau lebih parah lagi,

---

<sup>10</sup> Sahetapy, **Pisau Analisis Kriminologi**, Ed. Elfina L. Sahetapy, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.3.

<sup>11</sup> Arif Gosita, **Peradilan Anak di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 10.

korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul keinginan untuk bunuh diri, seperti yang sudah disebutkan di atas.

Uraian di atas memberikan dorongan untuk menyusun penulisan proposal dengan judul, “Aspek Kriminologis Tentang Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam proposal penelitian ini adalah, “Apakah perundungan yang termasuk dalam ruang lingkup Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 layak untuk dikriminalisasi menjadi tindak pidana”?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui mengenai ruang lingkup dan keterkaitan antara perbuatan perundungan terhadap anak dalam kaitannya dengan Undang – Undang (selanjutnya disebut, UU) No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui mengenai upaya pemerintah dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di kalangan anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kemungkinan mengkriminalisasi “perbuatan Perundungan”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang perundungan yang terjadi di Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi, praktisi dan pemerintah terkait dengan perundungan.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis-normatif. Sari Mandiana berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yuridis normatif yang memuat silogisme deduksi adalah pola berpikir/bernalarnya yang berawal dari hal-hal yang umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang berlaku umum, yang dalam hal ini adalah undang-undang, teori-teori, asas-asas yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada masalah atau kasus yang diteliti sehingga diperoleh jawaban yang khusus bagi permasalahan itu saja.”<sup>12</sup>

Metode yang bersifat kepustakaan ini digunakan karena menjadi permasalahan adalah mengenai “perbuatan perundungan” yang dilakukan terhadap anak. “Perbuatan perundungan” merupakan perbuatan yang mirip dengan “perbuatan yang tak menyenangkan” yang sudah didekriminalisasi oleh Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, namun masih dimuat dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015. Kajian akan dilakukan terhadap fakta hukum yang terjadi dengan pisau analisis kriminologi dan didasarkan pada hukum positif.

### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), maksudnya adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli dan para pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>14</sup> Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terkait dengan

---

<sup>12</sup> Sari Mandiana, **Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal**, Surabaya, 2017, h. 4.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 96.

<sup>14</sup> **Ibid.**, h 137

penelitian ini. Dalam penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>15</sup>

### C. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013.
- Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan judul proposal. Selain itu, digunakan juga bahan hukum tersier yaitu bahan yang sebenarnya bukan merupakan bahan hukum namun mendukung kajian kriminologis dalam penelitian ini.

### D. Langkah Penelitian

- a. Langkah pengumpulan bahan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda deduksi, yakni cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan perasuransian ini. seluruh bahan hukum tersebut kemudian akan diinventarisasi, dan pada akhirnya disusun secara sistematis agar memudahkan untuk membaca dan memahaminya.

---

<sup>15</sup> **Ibid.**, h. 119

- b. Langkah analisis, dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Penafsiran hukum selanjutnya digunakan juga apabila suatu perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Penafsiran hukum yang digunakan ialah penafsiran sistematis, yaitu dengan melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada didalam undang-undang tersebut maupun pasal-pasal lain dari undang-undang lain. Selain itu, juga digunakan penafsiran otentik yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari IV (empat BAB dan tiap-tiap BAB terdiri dari beberapa sub BAB. Sehingga Sistematis Penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dengan mengetengahkan latar belakang yang berawal dari pengertian perundangan dan pemberitaan tentang perundangan di Universitas Gunadarma Jakarta. Bab ini juga mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan, dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sumber penelitian hukum, kerangka teoretik, dan pertanggungjawaban sistematis.

**BAB II : ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG DASAR HUKUM PERUNDUNGAN.** Bab II ini terdiri dari 2 sub bab yaitu, sub bab 2.1 memuat analisis kriminologis tentang dekriminalisasi “perbuatan yang tak menyenangkan” melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013. Sub bab 2.2 memuat analisis kriminologis tentang pemuatan “perbuatan tidak menyenangkan” dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015.

**BAB III : ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG KASUS PERUNDUNGAN**

Bab III ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu, sub bab 3.1 memuat analisis kriminologis kasus-kasus perundangan yang terjadi di Jakarta.

Sub bab 3.2. memuat analisis kriminologis kasus perundungan terhadap anak.

**BAB IV : PENUTUP.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat rumusan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab yang dibahas. Rekomendasi merupakan saran yang diberikan sebagai hasil pembahasan masalah.

